



PUTUSAN

Nomor 392/ PDT/ 2020/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. ABD. SALAM, Umur 56 Tahun, Tempat tanggal lahir Wajo, 10 – 10 – 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Dusun Patris Kel. Lapauke, Kec. Pammana, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I ;
2. S A B I R (ahli waris Kandang), Umur 53 Tahun, Tempat tanggal lahir Appasareng, 31 – 12 – 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal di Kel. Jennae, Kec. Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II ;
3. FANDU HARIS alias HA.PANDU, Umur 48 Tahun, Tempat tanggal lahir Lempa, 31 – 12 – 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Dusun Langgiri Desa/Kel. Lampenan, Kec. Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Pekerjaan Petani. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III ;
4. ASSE Alias INDO MASSE, Umur 48 Tahun, Tempat tanggal lahir Bakke, 30 – 07 – 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat tempat tinggal di Dusun Langgiri Desa/Kel. Lampenan, Kec. Wotu, Kabupaten Luwu Timu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
5. MUH. ILLIN, Umur 38 Tahun, Tempat tanggal lahir Laelo, 31 – 12 – 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Lingkungan Laelo, Kel.

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 392/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laelo, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Nelayan. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Penggugat V ;

6. SLAMET RESKI MUSTI, Umur 35 Tahun, Tempat tanggal lahir Makassar, 29 – 12 – 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal di Lompo, Kel. Watalipue, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI ;
7. ROSNAWATI alias ROSMAWATI, Umur 45 Tahun, Tempat tanggal lahir Tokare, 31 – 12 – 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat tempat tinggal di Baru Alau, Kel. Laelo, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII ;
8. ANDI DJOMAWATI BA, Alias ANDI DJOEMAWI, BA Umur 47 Tahun, Tempat tanggal lahir Cabenge, 17 – 08 – 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal di Jalan Udang, Kel. Watalipue, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Nelayan. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII ;
9. S A L E N G, Umur 55 Tahun, Tempat tanggal lahir Caleko, 31 – 12 – 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Alau Salo, Kel/Desa Wage, Kec. Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Petani. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX semula Penggugat IX ;
10. DG. LUKMAN, Umur 68 Tahun, Tempat tanggal lahir Gowa, 10 – 10 – 1951, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Sumpabaka, Kel. Laelo, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Petani . Selanjutnya disebut sebagai Pembanding X semula Penggugat X ;
11. I SALAMA, Umur 55 Tahun, Tempat tanggal lahir Senggang, 17 – 07 – 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat tempat tinggal di Jalan Udang, Kel. Watalipue, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Ibu Rumah

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 392/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XII semula Penggugat XI ;

12. U S M A N, Umur 40 Tahun, Tempat tanggal lahir Sumpabaka, 21 – 02 – 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal di JL. WR Supratman No. 11, Kel. Tempe, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XII semula Penggugat XII ;

13. MARHABANG (Ahli Waris Dra. Sitti Adha Nuhung), Umur 55 Tahun, Tempat tanggal lahir Leworeng Soppeng, 01 – 07 – 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Jl. Pisang No. 2, Kel. Padduppa, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIII semula Penggugat XIII ;

14. EKAWATI Dan selaku Ahli Waris Hj. Hamsiah, Umur 33 Tahun, Tempat tanggal lahir Pamanna, 05 Pebruari 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat tempat tinggal Jln. Udang, Kel. Watallipue, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIV semula Penggugat XIV ;

15. ADI MADDANACA, Umur 42 Tahun, Tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 31 – 12 – 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal di Lompo, Kel. Watalipue, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Nelayan. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XV semula Penggugat XV ;

16. DAHNIAR, Umur 33 Tahun, Tempat tanggal lahir Pamanna, 31 – 12 – 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat tempat tinggal di Lempa, Kel. Watallipue, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVI semula Penggugat XVI ;

17. DG. HASAM, Umur 59 Tahun, Tempat tanggal lahir Laelo, 29 – 07 – 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Lingkungan Laelo,

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 392/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Laelo, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Petani. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVII semula Penggugat XVII ;

18. HASLIM DG.LILI, Umur 70 Tahun, Tempat tanggal lahir Gowa, 17 – 07 – 1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Lingkungan Laelo, Kel. Laelo, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Petani. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVIII semula Penggugat XVIII ;

19. A M I R, Umur 53 Tahun, Tempat tanggal lahir Makassar, 15 – 12 – 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Lingkungan Laelo, Kel. Laelo, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Petani. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIX semula Penggugat XIX ;

20. H. SUHARI NUNU, Umur 70 Tahun, Tempat tanggal lahir Kalosi, 05 – 03 – 1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal di M E. Saelan Graha Sari, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Koa Makassar, Pekerjaan Pensiunan. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XX semula Penggugat XX ;

21. Hj. SUBAEDAH, Umur 66 Tahun, Tempat tanggal lahir Kalosi, 18 – 08 – 1953, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat tempat tinggal di M E. Saelan Graha Sari, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Koa Makassar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXI semula Penggugat XXI ;

22. SUHERMAN ST, Umur 40 Tahun, Tempat tanggal lahir Tembaga Pura, 25 – 02 – 1979, Jenis Kelamin Laki -Laki, Alamat tempat tinggal di M E. Saelan Graha Sari, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Koa Makassar, Pekerjaan Pensiunan. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXII semula Penggugat XXII ;

23. ANDRY BUDI DARMANSYAH, Umur 35 Tahun, Tempat tanggal lahir Tembaga Pura, 20 – 08 – 1984, Jenis Kelamin Laki -Laki, Alamat tempat tinggal di M E. Saelan Graha Sari, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Koa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Pekerjaan Pensiunan. Selanjutnya disebut sebagai
Pembanding XIII semula Penggugat XXIII ;

24. DEDY SUYANTO, Umur 38 Tahun, Tempat tanggal lahir Tembaga Pura,
02 – 12 – 1981, Jenis Kelamin Laki -Laki, Alamat tempat tinggal di M E.
Saelan Graha Sari, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Koa Makassar,
Pekerjaan Pensiunan. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXIV
semula Penggugat XXIV ;

25. AMRYANI, Umur 42 Tahun, Tempat tanggal lahir Appasarong,
26 – 02 – 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat tempat tinggal di
Bontoduri, Kel. Bontoduri, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXV semula
Penggugat XXV ;

26. IBASE Alias BASMAWATI, Umur 53 Tahun, Tempat tanggal lahir Tokare,
31 – 12 – 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat tempat tinggal di
Jalan Udang, Kel. Watalipue, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXVI
semula Penggugat XXVI ;

27. INDO SAD Alias INDOSA, Umur 55 Tahun, Tempat tanggal lahir
Sengkang, 30 – 12 – 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel.
Bastiong, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, sekarang tinggal di
Sengkang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Perkawinan : Kawin,
Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai
Pembanding XXVII semula Penggugat XXVII ;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya ARSYID ZAKARIA, SH., MH.,
ASIKIN MUCHTAR, SH.MH., A. SAMAD D. MACHMUD, SH., KAISARUDDIN
KAMARUDDIN, SH., LILI HERMAWATI, SH., dan IMAM HIDAYAT
KAISARUDDIN, SH., Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat /
Penasehat & Konsultan Hukum “MISI KEADILAN” Pusat Makassar Yang

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 392/PDT/2020/PT MKS



berkantor di Jalan Urip Sumoharjo KM. 5 Makassar Indonesia (IKA FH – UMI MAKASSAR) Lt. II dan Cabang Makassar di Jalan Bakung Indah Blok A No. 2 Komp. Pondok Asri Baru, (dahulu) Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, (sekarang) Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2019, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sengkang, pada tanggal 11 Oktober 2019, dibawah Register No. 435/SK.PDT /2019/PN.SKG, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Lawan :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq MENTERI DALAM NEGERI yang berkedudukan di Jakarta, Cq. GUBERNUR PROPINSI SULAWESI SELATAN, yang berkedudukan di Makassar ; Cq. PEMERINTAH KABUPATEN WAJO (BUPATI WAJO, yang beralamat di Jalan Rusa No. 17 ;sebagai Terbanding I semula Tergugat – I;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, yang berkedudukan di Jakarta, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH (KAKANWIL) PERTANAHAN SULAWESI SELATAN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO, yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 30, Sengkang, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo ; sebagai Terbanding II semula Tergugat – II;
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KANTOR WILAYAH PERPAJAKAN PROPINSI SUL SEL, Cq. KEPALA KANTOR PERPAJAKAN KABUPATEN WAJO; yang beralamat di Jalan Nusa Indah, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sengkang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FARID WAJDI, SH., MHMUHAMMAD RIDWAN SALEH, SH., HANGGA WIDA SAPUTRA, A.Md. RESKIANA MUCHTAR, MUH. ARY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKASIWI, A.Md.Ak, MUHAMMAD YAUMIL FAIZ dan MUH FADHAIL BARKAH S., A.P., Kesemuanya adalah Pegawai Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sengkang yang berkantor Jalan Nusa Indah No. 2 Sengkang Kabupaten Wajo, berdasarkan Kuasa Khusus, tertanggal 16 Oktober 2019, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal dengan Nomor : 468/SK.PDT/2019/PN.SKG, tertanggal 31 Oktober 2019; sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN WAJO (BUPATI WAJO. Cq. PANITIA PEMBEBASAN TANAH KABUPATEN WAJO (**P2T**), yang beralamat di Kantor BPN Kabupaten Wajo, Jalan Pahlawan No. 30, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sengkang, Terbanding Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada MIRNA,S.SIT., ANDI AKYAR, S.Ptnh., ARMAN ASIS, SH., KAMARUDDIN, SH., ANDI MUH. RIVAI HALIM, JAHERATANG, S.Sos dan EKA AMALIA PRATIWI, SH., Kesemuanya adalah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo yang berkantor Jalan Andi Lantara No. 38 Sengkang Kabupaten Wajo, berdasarkan Kuasa, tertanggal 17 Oktober 2019, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Nomor 462/SK.PDT/2019/PN.SKG, tertanggal 24 Oktober 2019; sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;
5. CAMAT GILIRENG, KABUPATEN WAJO, yang beralamat di Jalan Poros Polewalie No. 4, Wt. Gilireng, Kab. Wajo, sebagai Terbanding V semula Tergugat – V;
6. KEPALA DESA PASELLORENG, KECAMATAN GILIRENG, KABUPATEN WAJO, yang beralamat di Jalan Poros Transmigrasi Passelloreng, Kec. Gilireng, Kab. Wajo, sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI ;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 392/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI memberikan kuasa kepada SARIFA NABILA, SH., ABD. AZIS, SH., YULIARTI, SH. Dan MUHAMMAD ARIS, SH., Para Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor/berkedudukan di “Pangeran Law Firm” Jalan Rusa BTN Tae Blok FF No. 08 Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2019, yang telah di daftarkan pada Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 31 Oktober 2019, dibawah Register No. 467/SK.PDT/2019/PN.SKG sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 392 / PDT/ 2020/ PT MKS Tanggal 13 November 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 392 / PDT/ 2020/ PT.MKS, Tanggal 13 November 2020, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding
3. Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Skg, Tanggal 27 Agustus 2020 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 392/PDT/2020/PT MKS



DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.026.000,- (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding Nomor : 31/ Pdt.G/ 2019/ PN Skg, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada Tanggal 2 September 2020 , Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Tanggal 27 Agustus 2020 Nomor : 31/ Pdt.G/ 2019/ PN. Skg;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 31/ Pdt. G/ 2019/ PN Skg, yang ditanda Tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang Tanggal 7 September 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Termohon Banding semula Para Tergugat I, V dan VI, Kuasa Terbanding semula Tergugat II dan IV, Kuasa Terbanding semula Tergugat III ;

Membaca permohonan banding tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 5 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 12 Oktober 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

Memori Banding ini diajukan dan didasarkan atas alasan/keberatan-keberatan sebagaimana terurai berikut di bawah ini :

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN
NEGERI SENGKANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan kurang pihak/subyek hukum karena tidak melibatkan orang yang ditempati Terbanding V dan Terbanding VI menyewa tanah obyek sengketa.

Jawaban dan Alasan/Keberatan :

Eksepsi yang menyatakan Gugatan dalam perkara ini masih kurang pihak, adalah Tidak Berdasar, oleh karena sesuai Hukum Acara Perdata dan kebiasaan dalam Praktek Peradilan yang sudah dianut dan didukung pula oleh Yurisprudensi MARI, yaitu antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3909 K/PDT.G/1994, tanggal 11 April 1997 yang menyatakan hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara.
- Putusan Mahkamah Agung R.I No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.

Oleh karena itu Para Penggugatlah yang berhak menentukan siapa pihak-pihak yang digugat atau dilibatkan dalam perkara ini, dan tentu saja para Tergugatlah yang merupakan pihak yang telah menyebabkan kerugian dari Para Penggugat.

Bahwa asas hukum dan yurisprudensi yang menyerahkan hak sepenuhnya kepada Para Penggugat untuk menentukan pihak-pihak mana yang akan digugatnya adalah berdasarkan pada pertimbangan logis yaitu : bahwa Penggugatlah yang mengetahui pihak yang telah merugikan dan/atau melanggar hak dan /atau kepentingan hukumnya. Demikian pula halnya apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh Para Tergugat tersebut, dapat menempuh upaya hukum tersendiri untuk mempertahankan haknya.

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 392/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa eror in objekto karena menyangkut luas dan batas-batas obyek sengketa dalam surat gugatan Para Penggugat tidak tepat.

Jawaban dan Alasan/Keberatan :

Menyangkut batas-batas tanah obyek sengketa, sudah sangat jelas disebutkan dalam gugatan Para Penggugat, oleh karena tanah obyek sengketa secara keseluruhan, lagi pula gugatan dalam perkara ini juga murni merupakan gugatan Ganti Kerugian akibat pemanfaatan lahan Para Penggugat oleh Pemerintah yang akan dipergunakan untuk pembangunan Bendungan yang merupakan fasilitas untuk kepentingan umum, dan bukan gugatan pengosngan obyek sengketa, sehingga pembuktian harus difokuskan pada bukti Legal Formalistik atau bukti-bukti Formal yang dimiliki oleh Para Penggugat selaku pencari keadilan, sehingga batas-batas tanahpun tidak perlu lagi disebutkan secara terperinci, hal itu akan memudahkan majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat mengingat obyek sengketa yang begitu sangat luas, sehingga penyebutan batas-batas obyek secara keseluruhan itu sudah tepat, karena majelis hakim tentu akan mengalami kesulitan apabila harus mengelilingi obyek sengketa yang luas, begitu pula sebagai contoh halnya dengan masyarakat Paselloreng yang sudah menerima pembayaran ganti rugi, dimana mereka hanya membawa selebar surat berupa bukti pembayaran pajak sebagai bukti formal, misalnya, disitu hanya tercantum nama pemilik, luas dan letak tanah sebagai subyek dan obyek pajak, yang tentu saja apabila masyarakat sudah bisa menunjukkan bukti-bukti formal tersebut tentu saja pemerintah wajib untuk membayar ganti ruginya.

3. Gugatan Para Penggugat dalam posita gugatan yang menurut tergugat tidak sinkron dan tidak ada hubungannya dengan petitum gugatan.



Jawaban dan Alasan/Keberatan :

Bahwa Eksepsi Tergugat-II dan Tergugat-IV, mengenai gugatan tidak sinkron adalah TIDAK BERDASAR, karena senyatanya antara Posita Gugatan sudah sejalan dan sangat sinkron dengan Petitum atau yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim dalam gugatan ini, karena untuk memperoleh pembayaran ganti rugi harus didasarkan pada bukti-bukti penguasaan yang sah menurut hukum, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut para Penggugat harus terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemilik sah karena telah menguasai tanah obyek sengketa secara sah berdasarkan hukum yang berlaku sejak 1986, bukan menyerobot atau mencaplok hak orang lain.

4. Gugatan Para Penggugat error in persona, para penggugat keliru dengan mengikutsertakan Tergugat III ke dalam perkara *a quo*.

Jawaban dan Alasan/Keberatan :

Mengenai dalil eksepsi Tergugat-III Error In Person, adalah TIDAK BENAR dan tidak berdasar, oleh karena Tergugat-III tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab hukum, alasan hukum yang paling utama adalah karena tergugat-III telah dengan sengaja menghilangkan data-data surat tanah milik Para Penggugat yang dikirimkan oleh Kantor Perpajakan Kabupaten Bone pada Tahun 2014 kepada Kantor Pajak Kabupaten Wajo, tanpa alasan yang jelas, lalu mengatakan bahwa surat Para Penggugat tidak Terdaftar dan tidak sah ini adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum dan Melanggar HAM, terhadap hak-hak ekonomi dan hayat hidup orang banyak, yaitu Para Penggugat dan keluarganya yang hilang akibat perbuatan Tergugat-III, lagi pula hak Para Penggugat untuk melibatkan Tergugat-III sebagai pihak dalam perkara ini, karena Tergugat-III telah merugikan Para Penggugat dan melakukan perbuatan sewenang-wenang.

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 392/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kami selaku Pemohon Banding hanya menuntut untuk pembayaran Ganti Kerugian lahan yang terkena dampak berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki sebagaimana terlampir di atas, sebagai bukti pernah menguasai, bukan untuk pengosongan lahan.

Berdasarkan alasan/keberatan-kebaratan yang diuraikan seluruhnya di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar C.q. Majelis Hakim Banding berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan

sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor :
- 31/Pdt.G/2019/PN.Skg, tanggal 27 Agustus 2020.

Seraya Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Membaca Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding, tertanggal 12 Oktober 2020 Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Skg yang ditangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa salinan memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2020 kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat III, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat II, IV dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat I,V,VI ;

Menimbang, bahwa Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding II, IV semula Tergugat II, IV tertanggal 19 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 20 Oktober 2020 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 392/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terhadap keberatan Para Pembanding ;

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sengkang sudah benar dan tepat menerapkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini baik berkaitan dengan faktanya maupun berkaitan dengan penerapan hukumnya.
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sengkang telah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan benar dan tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini yang terungkap dipersidangan.
3. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat Pada halaman 14 sampai dengan halaman 28 tentang bukti surat berupa SPPT dengan menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa namun batas-batas tersebut harus dibuktikan secara fisik dilokasi objek sengketa, akan tetapi pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat, Para Penggugat tidak hadir untuk menunjukkan batas-batas tanah objek sengketa. Sedangkan Penunjukan batas-batas tidak dapat hanya dilakukan secara tertulis tapi harus dibuktikan dilokasi objek sengketa agar objek sengketa jelas letak dan batas-batasnya.
4. Bahwa sebagaimana keberatan Para Pembanding Halaman 30 angka 2 yang menerangkan tentang batas-batas tanah tidak perlu disebutkan secara terperinci sehingga penyebutan batas-batas objek secara keseluruhan itu sudah tepat adalah hal yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum karena batas-batas yang di sebutkan Para Pembanding adalah batas-batas umum yang tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan batas kepemilikan atas tanah seseorang karena dengan menyebutkan batas gunung dan/atau sungai maka dapat menimbulkan pemahaman bahwa batas yang dimaksud adalah sepanjang gunung atau sepanjang sungai tersebut. Tentunya dengan menyebutkan batas sebagaimana dalam gugatan maka gugatan Para Penggugat tidak jelas objeknya (*Obscure Libel*), adapun pernyataan Para pembanding tentang masyarakat Paselloreng hanya

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 392/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa selebar surat berupa bukti pembayaran adalah hal yang keliru dan tidak benar karena berdasarkan bukti TII&TIV.13 dan TII&TIV.14 yang membuktikan dokumen-dokumen yang diajukan Masyarakat Paselloreng sebagai bukti kepemilikan yang sah dalam rangka pemberian ganti kerugian.

5. Bahwa sebagaimana keberatan Para Pembanding halaman 30 angka 3 Para Pembanding menyatakan gugatan tersebut adalah murni merupakan gugatan ganti kerugian namun dalam pernyataan lain Para Penggugat menyatakan harus terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemilik sah sehingga apa yang didalilkan Para Pembanding tidak sinkron dan tidak berdasar hukum.

Bahwa setelah Terbanding II dan Terbanding IV Pelajari bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut tidaklah ada hal-hal yang baru yang menjadi dasar yang dapat dijadikan acuan sebagai pembuktian ataupun yang menjadikan landasan dalam mengajukan Memori Banding dalam artian bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut telah di ajukan dalam perkara tingkat pertama keberatan-keberatan yang diajukan adalah masih bersifat mengulangi dalil-dalil yang telah diajukan sebelumnya sehingga putusan a quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan a quo dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar.

Berdasarkan tanggapan dan uraian tersebut diatas, maka Terbanding II dan Terbanding IV dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan/Memori Banding dari Para Pembanding (semula Para Penggugat) ;----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Skg tanggal 27 Agustus 2020 ;

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 392/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Membaca Relas Pemberitahuandan Penyerahan Kontra memori banding Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Skg yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 November 2020 telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 16 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 2 November 2020 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai dalil adanya perbuatan melawan hukum yang disangkakan kepada Terbanding III/Tergugat III, beban pembuktiannya ada pada Pembanding/Penggugat sebagaimana asas umum dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata yang pada prinsipnya menyatakan “siapa yang mendalilkan, maka dialah yang harus membuktikan”, yang dikenal dengan asas *actori incumbit probation*. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Pembanding/Penggugat tidak mampu membuktikan satupun unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:

- ❖ Adanya perbuatan;
- ❖ Perbuatan tersebut melanggar hukum;
- ❖ Adanya kesalahan;
- ❖ Adanya kerugian yang ditimbulkan;
- ❖ Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

dengan tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut, maka disimpulkan dalil Pembanding/Penggugat hanya mengada-ada dan

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 392/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalil Penggugat mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding III/Tergugat III, haruslah ditolak dan dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Andi Kemmang dan kawan-kawan tidak memiliki bukti apapun yang cukup untuk menguatkan dalil-dalilnya sebagai pemilik lahan objek sengketa.
3. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sangat diragukan kapasitasnya dalam memberikan keterangan. Saksi A. Abdul Nasar memberikan keterangan mengenai penguasaan lahan berdasarkan cerita dari Andi Kemmang yang tidak lain adalah Penggugat sendiri, dalam artian saksi A. Abdul Nasar tidak mengalami langsung peristiwa mengenai riwayat penguasaan lahan objek sengketa oleh Andi Kemmang. Begitupun dengan saksi Fitria yang memberikan keterangan yang tidak jelas, sangat berliku, serta tidak menentu. Sebab, menurut saksi Fitria, suaminya-lah yang ditemui oleh Andi Kemmang dan bersama Andi Kemmang ke Kantor Ipeda, bukan saksi Fitria sendiri. Dengan demikian, tidaklah jelas apa yang menjadi sebab pengetahuan saksi terhadap peristiwa yang perlu dibuktikan. Berdasarkan kaidah hukum pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Agustus 1969 no. 16/1969/Perd/PTB, dinyatakan bahwa keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan pengalaman sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran kesaksiannya.
4. Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat kontradiktif dan tidak bersesuaian. Saksi A. Abdul Nasar mengaku menyerahkan DHKP kepada Andi Kemmang pada tahun 2019, sementara saksi Alimuddin melihat DHKP tersebut di rumah Andi Kemmang pada tahun 1986.
5. Bahwa bukti surat-surat dan saksi-saksi dari Tergugat III telah membuktikan di muka persidangan bahwa alat bukti surat-surat berupa SPPT PBB dan DHKP yang

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 392/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ciri-ciri fisik SPPT PBB dan DHKP yang diterbitkan oleh KPPBB Watampone. Bukti-bukti surat yang diajukan Pembanding/Penggugat tersebut sangat diragukan keasliannya, sehingga tidak layak untuk dijadikan alat bukti di persidangan, setidaknya bukti surat tersebut hendaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Kami yakin Majelis Hakim Yang Mulia mempertimbangkan hal ini mengingat aspek kebenaran formil yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo*.

6. Bahwa Kuasa Penggugat mengaku di muka persidangan bahwa Kuasa Penggugat belum pernah sekalipun datang secara langsung ke lokasi objek sengketa. Kuasa Penggugat pun tidak hadir pada agenda sidang Pemeriksaan Setempat. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin membuktikan suatu dalil penguasaan atas suatu objek akan tetapi objek yang diklaim itu sendiri kabur/tidak jelas.
7. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak mampu membuktikan keseluruhan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya, sehingga seluruh dalil tersebut haruslah ditolak dan dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan di atas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *obscur libel*/tidak jelas dan tidak berdasar.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti menurut hukum;
3. Menyatakan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat tidak sah;
4. Memerintahkan Penggugat untuk patuh dan tunduk pada Putusan Majelis Hakim;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori banding Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Skg yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 November 2020 dan tanggal 09 November 2020 telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Membaca Risalah pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Skg, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 29 September 2020 dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang masing-masing tanggal 24 September 2020 kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat I, V, VI, Tanggal 24 September 2020 kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat II, IV, Tanggal 24 September 2020 kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat III , telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Skg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 392/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Skg Tanggal 27 Agustus 2020, memori banding Para Kuasa Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding dari kuasa para Tergugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama, sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 31/Pdt.G/2019/PN. Skg tanggal 27 Agustus 2020 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 31/Pdt.G/2019/PN Skg Tanggal 27 Agustus 2020, yang dimohonkan banding tersebut di peradilan tingkat banding dikuatkan, dan Para Pembanding

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 392/PDT/2020/PT MKS



semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.;

Mengingat Undang- Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Skg, Tanggal 27 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu Tanggal 16. Desember 2020, yang dipimpin oleh kami : KETUT MANIKA, S.H.M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri EFENDI PASARIBU, S.H.M.H.dan I MADE SERAMAN , SH.M.H masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 392/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MASJIDIN,

SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak maupun Kuasa Hukum Para Pihak yang berperkara .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM

TTD

TTD

Efendi Pasaribu, S.H.M.H

Ketut Manika, S.H.M.H.

TTD

I Made Seraman, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

Masjadin, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. M a t e r i a l | Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan, dll. | Rp. 134.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

H. JABAL NUR, AS. S.Sos.M.H.

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 392/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 196402071990031 001

Halaman 23 dari 22 Halaman Putusan Nomor 392/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)